



## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Mkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Xxxxx xxxxxxx** , umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, alamat RT. Su'pi, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Xxxxx xxxxx** , umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, alamat RT. Su'pi, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 7 Januari 2019 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA Mkl tanggal 15 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1976 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di kediaman Pemohon I di RT. Su'pi, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Arsyad Bungin, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama Adi, dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Ambe' Alik dan M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid, dengan mahar 1 (satu) buah pohon cengkih dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena kelalaian Pembantu PPN yang tidak meneruskan pencatatan ke KUA setempat;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama :
  1. Erna binti Lomo, umur 41 tahun;
  2. Roni bin Lomo, umur 38 tahun;
  3. Ira binti Lomo, umur 36 tahun;
  4. Rini binti Lomo, meninggal tahun 1990;
  5. Asnawati binti Lomo, umur 30 tahun;
  6. Bakri bin Lomo, umur 28 tahun;
  7. Reski Rahayu Saputri binti Lomo, umur 19 tahun;
  8. Jefreysen bin Lomo, umur 11 tahun;
6. Bahwa antara para Pemohon ada hubungan nasab, yakni sepupu dua kali, karena ayah dari Pemohon I yang bernama Salea dan Pemohon II bernama Adi adalah sepupu satu kali;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut hukum dan untuk keperluan administrasi sekolah anak-anak para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan No 4/Pdt.P/2019/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxx xxxxxx ) dengan Pemohon II (Xxxxx xxxxx ) yang dilaksanakan pada tahun 1976 di RT. Su'pi, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa di dalam persidangan, sebelum pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon dilanjutkan, Pemohon menyatakan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat tidak mampu berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Makale Nomor 3/LPBP/2019/PA.Mkl, tanggal 8

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan No 4/Pdt.P/2019/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun Anggaran 2019;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Mkl di cabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp 176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs.Abd. Rahman. sebagai Ketua Majelis serta Hafidz Umami, S.H.I. dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs.Abd. Rahman.

Hafidz Umami.,S.H.I.

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. Istambul

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan No 4/Pdt.P/2019/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 85.000,00
5. Redaksi	:	Rp 5.000,00
6. Materai	:	Rp 6.000,00

---

Jumlah Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal. Penetapan No 4/Pdt.P/2019/PA.Mkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)